



MITIGASI RESIDIVISME DENGAN PROSES PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN SERTA INTEGRASI INTERVENSI PSIKOLOGIS KOGNITIF OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Fajar Iman Nugraha, Ali Muhammad

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

E-mail: fajar32@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Recidivism, Guidance,
Community Guidance

Kata kunci:

Risidivisme,
Pembimbingan,
Pembimbingan
Kemasyarakatan.

Corresponding Author:

Fajar Iman Nugraha, E-mail :
fajar32@gmail.com

Abstract

The Correctional Center that oversees Community Guidance in the Correctional Law in jurisdiction and in government regulations on guidance and guidance has explained the purpose of guidance to carry out moral, behavioral and intellectual recovery, this is included in the process of mitigating recidivism, the function of guidance is very central to correctional clients to re-integrate socially with society, society as an element in an area, society with various elements and also various views, especially views on correctional clients who legally have committed violations and in the life of society socially, society with many perspectives, there must be a labeling view, the labeling theory is given to correctional clients who are left behind from the social environment of society. Community guidance who have the task of carrying out guidance must be able to ensure that there is no labeling in the community environment, so that no clients commit recidivism.

Abstrak

Balai Pemasarakatan yang menaungi Pembimbing kemasyarakatan dalam undang-undang pemasarakatan secara yuridiksi dan dalam peraturan pemerintah tentang pembinaan dan pembimbingan telah dijelaskan tentang tujuan dari pembinaan untuk melakukan pemulihan secara akhlaq, prilaku serta intelektual, hal tersebut termasuk dalam proses mitigasi residivisme, fungsi pembimbingan sangat sentral kepada klien pemasarakatan untuk kembali melakukan integrasi sosial dengan masyarakat, masyarakat sebagai elemen dalam suatu wilayah, masyarakat dengan

berbagai elemen dan serta berbagai pandangan, khususnya pandangan terhadap klien pemasyarakatan yang secara hukum mereka telah melakukan pelanggaran serta dalam kehidupan masyarakat secara sosial masyarakat dengan banyaknya prespektif pasti adanya pandangan secara labelling, teori labelling diberikan kepada klien pemasyarakatan yang tertinggal dari lingkungan sosial masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembimbingan harus dapat memastikan agar tidak adanya labelling dalam lingkungan masyarakat, agar tidak adanya klien yang melakukan tindak residivisme.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Residivisme sebuah fenomena yang sering terjadi kepada mantan narapidana yang sudah melakukan integrasi sosial, integrasi sosial yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan program integrasi dari lembaga pemasyarakatan lalu melanjutkan pembimbingan untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat sebagai sub system dari unsur secara makro yang mana akan menerima mantan narapidana yang akan melakukan integrasi sosial atau *community based correction*, konsep yang menggunakan masyarakat sebagai treatment kepada klien atau mantan narapidana yang telah mendapatkan program untuk kembali ke dalam masyarakat.

Hukum sebagai panglima pelindung masyarakat dan menaungi masyarakat dari kejahatan yang akan menyebabkan masyarakat merasa terancam dan tidak aman karena secara fundamental hukum timbul karena adanya masyarakat sesuai dengan adanya adigium hukum yang menyatakan *ibi soseata ibi ius* bahwa hukum timbul karena adanya masyarakat oleh sebab itu hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat, Indonesia dengan menggunakan system integrasi justice sytem dengan sinergisitas antar empat lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Integrasi justice sytem sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, dengan adanya lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Lembaga integrasi justice sytem dimana terdapat empat lembaga yang mana salah satunya adalah pemasyarakatan, pemasyarakatan tersendiri dari rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan sebagai bentuk fungsi sebagai proses integrasi sosial dengan treatment melibatkan pemasyarakatan serta petugas pemasyarakatan agar terjadinya proses integrasi sosial, dalam undang-undang pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam pasal 2 yang menyatakan tujuan pemasyarakatan secara eksplisit yang menyatakan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Tahanan dan Anak.

b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan, dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini diharapkan agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat, hidup dengan baik, menaati hukum, bertanggung jawab, serta dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan.

c. Melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana. (Dasar, Indonesia, & Dasar, 2022)

Melalui pendekatan ini, Sistem Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan ke dalam masyarakat. Pasal diatas sangat mengimpelemntasikan bahwa masalah pemasyarakatan yang memang menjadi masalah utama, adapun pendapat ahli tentang penyebab terjadinya residivisme dari James Q. Wilson, dalam penelitiannya tentang kejahatan dan hukuman, mengungkapkan bahwa residivisme sering kali berhubungan dengan faktor-faktor sosial ekonomi, lingkungan, dan karakter individu. Dia menekankan bahwa orang-orang yang tumbuh di lingkungan yang miskin dan dipenuhi dengan kejahatan cenderung lebih besar untuk kembali melakukan tindak pidana. Menurut Wilson, penerapan penegakan hukum yang lebih tegas bisa membantu mengurangi residivisme, namun hal ini harus disertai dengan program rehabilitasi yang efektif untuk mengubah perilaku kriminal.

Balai pemasyarakatan sebagai lembaga atau unit pelaksana teknis yang melakukan pembimbingan kepada narapidana dengan tujuan narapidana yang sudah mendapatkan progam integrasi serta statusnya berubah menjadi klien pemasyarakatan, dalam peraturan pememrintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembimbingan dan pembinaan narapidana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pembimbingan adalah proses pemberian arahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental Klien Pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan sebagai ujung tombak dalam memberikan pola pembimbingan secara kepribadian dan kemandirian agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan melanjutkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan. (N D Purba, 2019)

Peran sentral pembimbing kemasyarakatan dalam memebrikan motivasi dalam setiap wajib lapor klien kepada pembimbing kemasyarakatan adalah salah satu bentuk treatment agar klien atau narapidana dapat kembali dalam masyarakat, sering juga secara tidak langsung memberikan terapi kognitif kepada klien, Teori-teori kognitif berlandaskan pada anggapan bahwa kemampuan kognitif adalah elemen dasar yang berperan penting dalam mengarahkan perilaku individu tau klien perubahan tingkah laku kepada klien adalah suatu output yang diharapkan dalam proses pembimbing kemasyarakatan. (Budiyono & Faishol, 2020). Adanya pola psikologis kognitif diharapkan agar tidak terjadinya pengulangan tindak pidana yang menjadi masalah subtantif secara fenomena dalam pemasyrakatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulisan serta proses penulisan menggunakan dengan cara studi literatur, yang mana studi lietratur digunakan untuk membuat tulisan secara komprehensif dalam mengkaji beberapa fenomena yang terjadi di pemasyrakatan,

dengan penulisan ini yang dikaji secara yuridis normative, agar dapat mengkorelasikan antara fenomena yang terjadi dalam pembahasan penulisan ini dengan hukum normative yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya dari menghubungkan antara fenomena dengan beberapa regulasi namun dengan prespektif secara psikologis dimana psikologis kognitif itu diharapkan agar dapat menanggulangi terjadinya residivisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mitigasi residivisme oleh pembimbing kemasyarakatan dengan cara psikologis kognitif

Residivisme merupakan bentuk salah satu pengulangan tindak pidana, residivisme sendiri merupakan masalah utama dalam pemasyarakatan dan secara tanpa disadari bahwa pemasyarakatan secara proses melakukan pembinaan serta pembimbingan kurang efektif terhadap narapidana atau klien, Residivisme merujuk pada fenomena di mana seseorang yang telah menjalani hukuman penjara kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan masa rehabilitasi dan reintegrasi di Lembaga Pemasyarakatan. Secara lebih spesifik, residivisme terjadi ketika seorang mantan narapidana, setelah dinyatakan bebas dan telah menjalani program pembinaan serta bimbingan yang dirancang untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan, justru terlibat kembali dalam kegiatan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan mungkin tidak sepenuhnya berhasil dalam mencegah mantan narapidana dari kembali ke pola perilaku criminal (Azka & Muhammad, 2024). Residivisme perlu sebuah penyakit yang dapat menginfeksi orang lain oleh karena itu perlunya pengawasan secara mikro dan makro dalam sub masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta pembimbingan kepada klien, dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan narapidana (Nita Devita Purba, 2019).

Pembimbing kemasyarakatan sendiri sebagai jabatan fungsional dibalai pemasyarakatan yang mempunyai tugas pembimbingan, pengawasan, penelitian kemasyarakatan, sidang TPP dan pendampingan. Adanya pembimbing kemasyarakatan sebagai core dalam pola proses pembimbingan diharapkan untuk klien dapat melakukan integrasi sosial dengan masyarakat, masyarakat sebagai primamida kehidupan secara makro terkadang mempunyai pandangan negative terhadap mantan narapidana atau klien pemasyarakatan yang mau melakukan program integrasi sosial.

Pandangan masyarakat jika dikaitkan dengan teori labelling adalah sebuah Teori yang membahas tentang pemberian label atau stigma oleh masyarakat terhadap individu yang melakukan kejahatan, terutama mantan narapidana, dikenal sebagai teori labelling. Teori ini menjelaskan bahwa reaksi masyarakat terhadap tindakan seseorang yang dianggap menyimpang memainkan peran penting dalam proses pelabelan tersebut. Labelling muncul sebagai respon sosial terhadap perilaku yang dipersepsikan sebagai pelanggaran norma, di mana individu tersebut kemudian diberi label tertentu yang dapat mempengaruhi identitas dan perilaku mereka di masa mendatang (Ayrton, Zhorif, & Larasati, n.d.).

Pengulangan tindak pidana atau residivisme merupakan fenomena yang memang menjadi fundamental permasalahan dalam pemasyarakatan, perlunya

mitigasi residivisme agar dapat menekan pengulangan tindak pidana harus adanya optimalisasi dan sentralisasi focus terhadap pemberian pembinaan serta pembimbingan dalam lembaga pemasyarakatan atau setelah status mereka menjadi klien pemasyarakatan yang melakukan program integrasi sosial. Pada tahap narapidana statusnya berubah menjadi klien dan kembali kepada masyarakat melalui program reintegrasi sosial pada tahap ini sering terjadi tindak pengulangan tindak pidana yang mana ketika klien terjun dalam masyarakat pasti muncul suatu stigma terhadap klien masyarakat hal ini yang membuat narapidana atau klien menjadi skeptis terhadap dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik serta menjadi manusia yang dapat kembali dalam masyarakat.

Pembimbing kemasyarakatan sebagai subsistem yang melakukan proses reintegrasi sosial kepada klien dengan melakukan tugasnya dengan proses pembimbingan, pengawasan serta penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan sangat berperan penting dalam menjalankan tugas dan fungsi kepada klien pemasyarakatan agar mereka teguh pada harapan yang baik ketika keluar dari jeruji besi serta dapat kembali dalam masyarakat dan juga dapat aktif kembali dalam masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan sangat berpengaruh penting dalam melakukan proses pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyaralatan.

Pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan harus tau kebutuhan klien pemasyarakatan yang mana klien pemasyarakatan yang terjun kemasyarakat diharapkan untuk aktif kembali dalam masyarakat, karena tujuan dari pembimbingan kepada klien pemasyarakatan untuk melakukan integrasi sosial klien pemasyarakatan, secara fundamental dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan yang menyatakan dalam pasal 1 ayat 2 yaitu Pembimbingan merupakan upaya pemberian arahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental dari Klien Pemasyarakatan.

Jika dilihat secara isi fundamental dari peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembimbingan secara eksplisit bahwa pembimbingan yang diberikan kepada klien untuk proses meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual dan juga sikap dan prilaku yang diharapkan klien pemasyarakatan dapat berubah menjadi lebih baik dalam menjalani pembimbingan, pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan terhadap klien pemasyarakatan entah itu pembimbingan kepribadian serta pembimbingan kemandirian terhadap klien pemasyarakatan, sebelum menentukan pembimbingan kepada narapidaba perlu dilakukan assement kebutuhan dalam melakukan pembimbingan serta pengawasan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan.

Ketika salah satu anggota masyarakat diketahui merupakan mantan narapidana atau seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara, sering kali muncul kekhawatiran mengenai gangguan keamanan dan ketertiban dari masyarakat sekitar. Kekhawatiran ini memicu terbentuknya stigma sosial terhadap mantan narapidana, di mana masyarakat cenderung menganggap mereka sebagai

ancaman, meskipun mereka telah melalui proses pembinaan dan pembimbingan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Stigmatisasi ini menciptakan beban emosional dan psikologis bagi mantan narapidana. Mereka yang telah berusaha keras untuk memperbaiki diri dan berubah selama masa tahanan merasa bahwa semua upaya mereka sia-sia ketika menghadapi penolakan dari masyarakat. Perasaan tidak diterima ini mempengaruhi harga diri dan rasa percaya diri mereka, menyebabkan mereka kehilangan harapan untuk dapat berintegrasi kembali dengan baik dalam lingkungan sosial. Disini perlunya dukungan dari pembimbing kemasyarakatan selaku pengawas klien dalam melakukan program integrasi yang mana program ini dipersiapkan untuk para klien agar siap terjun kembali dalam masyarakat namun dengan adanya teori labelling yang membuat klien dapat melakukan pengulangan tindak pidana oleh sebab itu pembimbing kemasyarakatan perlu selalu memberikan pembimbingan serta pengawasan agar dapat melakukan mitigasi residivisme yang akan dilakukan klien, yang jelas merugikan klien dan stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat.

Mengapa peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pengawasan mempunyai peran sentral dalam proses integrasi sosial

Bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang konseling. Pembimbing kemasyarakatan adalah profesional dalam rehabilitasi yang menjalankan peran penting dalam memberikan bimbingan secara sistematis. Tugas mereka meliputi perawatan psikologis, proses reintegrasi, penguatan nilai-nilai sosial, serta pengawasan dan pengendalian terhadap klien pemasyarakatan. Menurut Carl Rogers, seorang psikolog terkenal, konseling adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor, atau dalam konteks Balai Pemasyarakatan, oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam proses konseling, hubungan yang terjalin antara pembimbing dan klien bertujuan untuk membantu klien mencapai perubahan atau peningkatan dalam pengembangan diri (self) (31/1999), INDONESIA, & Menimbang, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kapasitas klien, Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai pendukung agar klien dapat kembali diterima di masyarakat dengan meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Pengendalian diri atau self-control sangat berhubungan erat dengan risiko berulangnya tindak pidana. Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tahun 2018 terdapat 232.080 narapidana dan tahanan, dengan jumlah residivis sebanyak 27.531, atau sekitar 10,94 persen. Pada tahun 2019, jumlah narapidana dan tahanan meningkat menjadi 269.846, namun jumlah residivis turun menjadi 24.459, dengan persentase 9,06 persen. Penurunan persentase residivis antara tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa klien pemasyarakatan mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik (Satria, Ramadhan, & Muhammad, 2023).

Peran sentral dari pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan reintegrasi sosial, klien pemasyarakatan yang melakukan reintegrasi sosial mempunyai tantangan ketika bergabung dalam masyarakat, adanya teori labelling yang mengakibatkan terjadinya pengulangan tindak pidana yang mengakibatkan terjadinya kecemasan dalam masyarakat karena kurangnya stabilitas keamanan karena banyaknya pengulangan tindak pidana. Wujud perlunya pembimbing

kemasyarakatan untuk melakukan program reintegrasi sosial terhadap klien pemasyarakatan agar berjalan SOP dalam tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan ada yang namanya pengawasan, pengawasan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan dukungan bahwa klien pemasyarakatan dapat kembali dalam masyarakat dan melanjutkan proses hidup, kehidupan dan penghidupan.

Reintegrasi sosial bagi narapidana merupakan proses transisi yang melibatkan upaya individu untuk kembali mengadopsi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Proses ini juga mendapat dukungan penting dari peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Menurut Sari (2021), tujuan reintegrasi sosial adalah memulihkan hubungan sosial, kehidupan, dan mata pencaharian warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal ini, PK memiliki tanggung jawab besar, baik dalam memberikan bimbingan maupun pengawasan kepada klien selama proses reintegrasi berlangsung.

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berperan dalam memberikan dukungan moral dan saran kepada warga binaan, tetapi juga bertugas memastikan bahwa klien mengikuti program reintegrasi yang telah ditetapkan. Tugas pembimbingan ini meliputi konseling, pemberian dukungan sosial, serta memantau sejauh mana klien mampu beradaptasi kembali di tengah masyarakat.

Selain itu, PK juga bertugas mengawasi klien guna mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana. Dengan pengawasan yang ketat, PK memastikan bahwa klien tetap berada pada jalur yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Pengawasan yang efektif ini diharapkan dapat membantu narapidana menjalani proses reintegrasi dengan lebih baik dan menghindari perilaku kriminal di masa mendatang. Secara keseluruhan, peran Pembimbing Kemasyarakatan sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial narapidana, membantu mereka kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, serta memastikan perubahan positif tetap terjaga selama masa transisi (Yang, Tindak, & Persetubuhan, 2020).

Peran pembimbing kemasyarakatan sangat menjadi penentu bagi para klien yang menjalankan program reintegrasi sosial yang diharapkan klien dapat kembali kepada masyarakat dengan dukungan yang diberikan pembimbing kemasyarakatan, karena tantangan yang dihadapi oleh para narapidana sangat berat selain stigma labelling dari masyarakat terhadap mereka mental dan psikologi mereka juga harus siap dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memang mempunyai peran sebagai penguat serta pendukung narapidana untuk bangkit dari keterpurukan.

Jika dilihat secara fundamental bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan sudah tertera dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan secara detail bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yaitu pembimbingan, pengawasan, pendampingan, litmas, dan siding TPP setiap fungsi dan tugas mempunyai peran sentral dalam membantu klien untuk melakukan reintegrasi sosial.

Secara tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan proses reintegrasi sosial pembimbing kemasyarakatan melakukan Pembimbingan adalah proses memberikan arahan untuk membantu memperbaiki kepribadian dan mental seseorang, serta meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memperbaiki sikap dan perilaku, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Di BAPAS, bimbingan ini disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan, yang bertujuan untuk membantu anak didik masyarakat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang sama di masa depan. Selain itu pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan agar melihat progrse serta sikap para klien masyarakat dalam masyarakat, perlunya proses Pengawasan merupakan fungsi administratif yang bertujuan untuk mencegah ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan rencana kebijakan yang telah dirumuskan. Melalui pengawasan, dapat diidentifikasi berbagai kekurangan, kelebihan, dan hambatan dalam pelaksanaan program (Di, Masyarakat, & Ii, 2023).

Dalam konteks masyarakat, pengawasan melibatkan proses pengamatan dan evaluasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan diversi, asimilasi, pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat oleh klien masyarakat. Tujuan pengawasan ini adalah memastikan bahwa program bimbingan dilaksanakan sesuai dengan rencana (kontrak bimbingan). Pengawasan terhadap klien yang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk tetap memberikan Batasan terhadap tingkah laku klien yang di khawatirkan akan mengakibtkan terjadinya pengulangan tindak pidana, harapan yang besar terhadap pengawasan agar dapat menjadi sebuah system yang menjaga keseimbangan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Pembimbingan di lembaga masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam upaya menurunkan tingkat residivisme. Fungsi utama dari pembimbingan adalah untuk memberikan dukungan kepada mantan narapidana melalui program pembinaan yang terarah, termasuk terapi kognitif yang bertujuan untuk merubah pola pikir mereka ke arah yang lebih positif. Dengan program tersebut, mantan narapidana diharapkan mampu menjalani reintegrasi ke dalam masyarakat secara efektif dan beradaptasi dengan norma-norma sosial yang berlaku. Namun, tantangan yang signifikan muncul dari faktor eksternal, seperti stigma sosial dan teori labelling, di mana masyarakat cenderung melabeli mantan narapidana sebagai individu yang berpotensi melakukan kejahatan lagi. Stigma ini menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi mantan narapidana, yang sering kali merasa sulit untuk mengubah persepsi masyarakat dan akhirnya merasa terasingkan.

Jika stigma dan pelabelan negatif ini tidak dikelola dengan baik, hal itu dapat menyebabkan mantan narapidana merasa terisolasi dan frustrasi, yang berpotensi besar mendorong mereka kembali ke perilaku kriminal. Selain itu, kekurangan dukungan sosial dari masyarakat sering kali melemahkan keinginan mantan narapidana untuk berintegrasi secara positif. Oleh karena itu, peran pembimbing masyarakat sangat krusial dalam memberikan pengawasan yang konsisten, bimbingan moral, serta konseling yang bersifat personal. Pembimbing masyarakat harus bekerja tidak hanya untuk memastikan mantan narapidana

mematuhi aturan, tetapi juga untuk membantu mereka mengatasi stigma, membangun kembali harga diri, dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif di masyarakat. Pembimbing ini juga perlu berkolaborasi erat dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait guna menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi yang sukses. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, mantan narapidana memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas program reintegrasi sosial, lembaga pemasyarakatan perlu melakukan optimalisasi yang lebih mendalam terhadap program-program rehabilitasi yang tersedia, terutama dalam hal terapi psikologis kognitif. Terapi ini sangat penting dalam membantu mantan narapidana mengubah pola pikir mereka, terutama terkait dengan pola perilaku yang dapat menyebabkan mereka kembali terlibat dalam tindak kriminal. Proses ini membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan, mengingat bahwa banyak mantan narapidana mengalami tekanan psikologis akibat stigma sosial dan tantangan reintegrasi. Terapi psikologis kognitif berfungsi untuk memberikan mereka keterampilan baru dalam pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan yang lebih rasional, sehingga mereka dapat menghindari situasi yang berpotensi memicu perilaku menyimpang.

Selain itu, sangat diperlukan peningkatan koordinasi antara pembimbing kemasyarakatan dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti instansi penegak hukum, organisasi sosial, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa mantan narapidana mendapatkan dukungan yang konsisten di berbagai tahapan reintegrasi mereka. Pembimbing kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai pengawas sekaligus mentor bagi klien pemasyarakatan, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses rehabilitasi, tidak hanya selama masa tahanan tetapi juga setelah mereka kembali ke masyarakat. Pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk memantau perkembangan klien, memastikan mereka mematuhi program yang ditetapkan, serta mencegah potensi keterlibatan kembali dalam tindakan kriminal. Namun, pengawasan ini harus bersifat mendukung, bukan menghakimi, agar mantan narapidana tidak merasa dipantau secara berlebihan yang dapat memicu ketidaknyamanan atau bahkan resistensi.

DAFTAR PUSTAKA

- (31/1999), (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999, INDONESIA, P. D. P. W. B. P. P. R., & Menimbang. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999) TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.*, 1999 § (2020).
- Ayrton, K., Zhorif, B., & Larasati, N. U. (n.d.). *Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika.* 8(2), 451–462.

- Azka, M. A., & Muhammad, A. (2024). *Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 1(10), 307–310.
- Budiyono, A., & Faishol, L. (2020). *Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto*. 3(1), 37–50.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. (143384).
- Di, K., Pemasyarakatan, B., & li, K. (2023). *Tinjauan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pengawasan klien di balai pemasyarakatan kelas ii serang*. 01(11).
- Purba, N D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(31), 1–17. Retrieved from [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil\(01-08-19-01-09-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil(01-08-19-01-09-03).pdf)
- Purba, Nita Devita. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pati*. 7(31), 1–17. Retrieved from <http://repository.unissula.ac.id/16056/>
- Satria, R., Ramadhan, E., & Muhammad, A. (2023). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta*. 1(November), 21–25.
- Yang, A., Tindak, M., & Persetubuhan, P. (2020). *DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.3, Okt 2020*. 11(3), 123–137.
- (31/1999), (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999, INDONESIA, P. D. P. W. B. P. P. R., & Menimbang. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999) TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.*, 1999 § (2020).
- Ayrton, K., Zhorif, B., & Larasati, N. U. (n.d.). *Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika*. 8(2), 451–462.
- Azka, M. A., & Muhammad, A. (2024). *Residivisme dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. 1(10), 307–310.

- Budiyono, A., & Faishol, L. (2020). *Penerapan Konseling Kognitif Islami untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto*. 3(1), 37–50.
- Dasar, U., Indonesia, R., & Dasar, U. (2022). *Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasiyarakatan*. (143384).
- Di, K., Pemasyarakatan, B., & li, K. (2023). *Tinjauan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pengawasan klien di balai pemasyarakatan kelas ii serang*. 01(11).
- Purba, N D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(31), 1–17. Retrieved from [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil\(01-08-19-01-09-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil(01-08-19-01-09-03).pdf)
- Purba, Nita Devita. (2019). *Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Pati*. 7(31), 1–17. Retrieved from <http://repository.unissula.ac.id/16056/>
- Satria, R., Ramadhan, E., & Muhammad, A. (2023). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasyarakatan di Bapas Kelas I Yogyakarta*. 1(November), 21–25.
- Yang, A., Tindak, M., & Persetubuhan, P. (2020). *DINAMIKA HUKUM Volume 11, No.3, Okt 2020*. 11(3), 123–137.